

FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA DI BOJONEGORO

Farika Izaz Salsabila¹⁾, Wahyu Tri Ningsih²⁾, Wahyuningsih Triana Nugraheni³⁾, Binti Yunariyah⁴⁾

Program Studi D3 Keperawatan Tuban Poltekkes Kemenkes Surabaya

Email Korespondensi: farikaizaz@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini seringkali dilakukan oleh remaja dibawah usia 19 tahun dan dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai agama, tradisi dan adat istiadat kuno yang cenderung bersifat patriarki dan merendahkan derajat perempuan. Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini meliputi pendidikan, ekonomi, tempat tinggal dan tradisi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang memengaruhi pernikahan dini pada remaja di Bojonegoro. Desain pada penelitian *deskriptif* dengan pendekatan *cross-sectional*. Populasi penelitian ini adalah seluruh remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kedungadem sebanyak 38 remaja, dengan besar sampel 38 remaja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Total Sampling* sebuah metode *non probability sampling*. Variabel yang diteliti adalah faktor yang memengaruhi pernikahan dini pada remaja. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner selanjutnya dianalisis menggunakan analisa *deskriptif* melalui tabel distribusi, frekuensi dan presentase. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar (53%) remaja yang melakukan pernikahan dini pendidikan terakhirnya yaitu SMP, hampir seluruh (76%) remaja yang melakukan pernikahan dini memiliki ekonomi rendah, hampir seluruh (97%) remaja yang melakukan pernikahan dini bertempat tinggal di Desa, sebagian besar (53%) remaja yang melakukan pernikahan dini menikah karena tradisi. Remaja yang tinggal di desa akan lebih rentan melakukan pernikahan dini karena pemikiran orang desa cenderung kurang modern dan masih menganut orang tua terdahulu. Kurangnya akses pendidikan, minimnya akses kesehatan bisa menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di pedesaan

Kata Kunci : Faktor yang memengaruhi, Pernikahan Dini, Remaja

ABSTRACT

Early marriage is often carried out by teenagers under the age of 19 and is considered an act that deviates from religious values, traditions and ancient customs which tend to be patriarchal and demean women. Factors that influence early marriage include education, economics, place of residence and tradition. The aim of this research is to describe the factors that influence early marriage among teenagers in Bojonegoro. The design of the research is descriptive with a cross-sectional approach. The population of this study was all 38 teenagers who entered into early marriage in Kedungadem District, with a sample size of 38 teenagers. The sampling technique used is Total Sampling, a non-probability sampling method. The

variables studied are factors that influence early marriage in teenagers. Data was collected through distributing questionnaires and then analyzed using descriptive analysis through distribution, frequency and percentage tables. The results of the research show that the majority (53%) of teenagers who marry early have a junior high school education, almost all (76%) of teenagers who marry early have a low economic background, almost all (97%) teenagers who marry early live in the village, Most (53%) teenagers who marry early marry because of tradition. Teenagers who live in villages will be more vulnerable to early marriage because village people tend to be less modern in their thinking and still adhere to their previous parents. Lack of access to education, lack of access to health can be the cause of early marriage in rural areas

Keywords: Influencing factors, Early Marriage, Teenagers

PENDAHULUAN

Salah satu pembicaraan di masyarakat saat ini adalah pernikahan dini di kalangan anak-anak dan remaja. Pernikahan dini seringkali dipahami sebagai penafsiran yang keliru dari ajaran agama, tradisi dan adat istiadat yang cenderung patriarki dan merendahkan perempuan. Fenomena pernikahan usia muda di Indonesia dipengaruhi oleh kebiasaan yang berkelanjutan dari masa lalu yang menunjukkan hubungan social ekonomi yang kuat antar generasi (BKKBN, 2012). Meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai batasan usia minimal untuk menekan kasus pernikahan dini tetapi hal itu tidak membuat masyarakat jera dan masih melakukan hal tersebut. Permasalahan pernikahan dini telah menjadi isu yang berkepanjangan dan sulit untuk diselesaikan hingga saat ini (Puspensos, 2022). Menurut *World Health Organization (WHO)*, angka kasus pernikahan dini di seluruh dunia mencapai 28 kasus per 1.000 perempuan setiap tahunnya atau sekitar 39.000 kasus setiap harinya. Diperkirakan bahwa antara tahun 2011 hingga 2020 terdapat sekitar 140 juta kasus pernikahan dini (Septianah, T. I., Solehati, T., & Widiarti, E, 2020). Berdasarkan laporan dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA), UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-10 dengan jumlah kasus pernikahan dini tertinggi di dunia. Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 1.220.900 remaja di Indonesia mengalami pernikahan dini. Tingkat kasus pernikahan dini cenderung lebih tinggi dipedesaan yaitu mencapai 17 persen dibandingkan dengan perkotaan sebesar 7,15 persesn (UNICEF et al., 2020). Menurut License (2023) pada tahun 2022 berdasarkan data dari *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)* terdapat 15.212 kasus dispensasi nikah di Jawa Timur. Dari data Kabupaten/Kota yang masuk 10 besar dalam melakukan pernikahan dini Kabupaten Bojonegoro berada di urutan ke tujuh, walaupun sempat mengalami penurunan, kita harus tetap waspada karena pernikahan dini memberikan dampak yang besar pada generasi selanjutnya.

Tabel 1 Data Pernikahan Dini Di Bojonegoro Menurut Pengadilan Agama Bojonegoro

Tahun	Jumlah kasus remaja di Bojonegoro yang melakukan pernikahan dini
2023	447
2022	532
2021	608

Sumber: Pengadilan Agama Bojonegoro (Tahun 2023, 2022, 2021)

Tabel 2 Data Pernikahan Dini Di Kedungadem Menurut Pengadilan Agama Bojonegoro

Tahun	Jumlah kasus remaja di Kedungadem yang melakukan pernikahan dini
2023	38
2022	47
2021	58

Sumber: Pengadilan Agama Bojonegoro (Tahun 2023, 2022, 2021)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa di Kedungadem masih terdapat kasus pernikahan dini, walau sempat terjadi penurunan dari tahun 2021-2023 tapi Kedungadem masih menjadi Kecamatan pertama angka pernikahan tertinggi di Bojonegoro selama 3 tahun berturut-turut. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya angka pernikahan dini yaitu :

1) Faktor Pendidikan

Perempuan yang menikah pada usia dini cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada mereka yang menikah pada usia dewasa.

2) Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga yang kurang stabil membuat remaja dianggap sebagai beban, sehingga pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban tersebut (Benedicta et.al., 2017).

3) Faktor tempat tinggal

Remaja perempuan yang tinggal di pedesaan lebih rentan terhadap pernikahan dini dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan.

4) Faktor tradisi

Di Indonesia pernikahan seringkali dipandang sebagai kewajiban sosial daripada kebebasan setiap orang. Masyarakat dengan pola pikir yang tradisional menganggap pernikahan sebagai “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari tradisi yang dianggap suci (Jannah, 2012). Pernikahan dini dianggap berbahaya karena kurangnya kesiapan dari segi fisik dan mental. Dampak negatif yang terjadi yaitu risiko kehamilan premature, anemia pada kehamilan, kemiskinan yang berkelanjutan, putus sekolah dan perceraian akibat ketidakstabilan ekonomi.

Upaya pemerintah dalam mengatasi tingginya pernikahan dini termasuk penegakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 Tentang Pernikahan dini. Undang-undang ini menetapkan batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, karena pada usia tersebut dianggap sudah cukup matang untuk menikah. Selain itu, upaya pencegahan pernikahan dini meliputi sosialisasi tentang kesehatan reproduksi, usia ideal untuk menikah, serta dampak negatif pernikahan dini. Ada juga upaya yang dapat dilakukan yaitu membuat program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat mengurangi kasus pernikahan dini di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif* dengan metode *cross-sectional*. Populasi yang diteliti adalah seluruh remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kedungadem sebanyak 38 remaja, dengan jumlah sampel yang sama, yaitu 38 remaja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Total Sampling* yang merupakan teknik *non probability sampling* yaitu *Total Sampling*. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor yang memengaruhi pernikahan dini pada remaja. Pengumpulan data dilakukan dengan

membagikan kuisioner, kemudian data dianalisis menggunakan metode *deskriptif* melalui tabel distribusi, frekuensi dan presentase.

HASIL PENELITIAN

Tabel 3 Distribusi pendidikan yang memengaruhi pernikahan dini pada remaja di Bojonegoro pada bulan Mei 2024

Pendidikan	Frekuensi (n)	Presentase (%)
SD	3	8%
SMP	20	53%
SMA	15	39%
Total	38	100%

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar (53%) remaja yang melakukan pernikahan dini pendidikan terakhirnya yaitu SMP.

Tabel 4 Distribusi ekonomi yang memengaruhi pernikahan dini pada remaja di Bojonegoro pada bulan Mei 2024

Ekonomi	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Tinggi	9	24%
Rendah	29	76%
Total	38	100%

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa hampir seluruh (76%) remaja yang melakukan pernikahan dini memiliki ekonomi rendah.

Tabel 5 Distribusi tempat tinggal yang memengaruhi pernikahan pada remaja di Bojonegoro pada bulan Mei 2024

Tempat tinggal	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Desa	37	97%
Kota	1	3%
Total	38	100%

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa hampir seluruh (97%) remaja yang melakukan pernikahan dini bertempat tinggal di Desa.

Tabel 5 Distribusi tradisi yang memengaruhi pernikahan dini pada remaja di Bojonegoro pada bulan Mei 2024

Tradisi	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Ya	20	53%
Tidak	18	47%
Total	38	100%

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar (53%) remaja yang melakukan pernikahan dini menikah karena tradisi.

PEMBAHASAN

Faktor pendidikan yang memengaruhi pernikahan dini pada remaja di Bojonegoro

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kedungadem pendidikan terakhirnya yaitu SMP. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir masyarakat dan pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang memengaruhi pernikahan dini adalah pendidikan remaja. Kematangan psikososial seseorang juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka (Soraya, 2018). Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan remaja dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini (Amelia et al., 2017).

Menurut Muntamah dkk (2018) tingkat pendidikan rendah berdampak pada pola pikir masyarakat. Perempuan yang berpendidikan tinggi cenderung fokus pada karir dan menunda pernikahan dini. Begitu juga sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung menikahkan anak perempuannya dengan umur yang terbilang masih muda karena pertimbangan ekonomi (Muntamah dkk, 2019). Sampoerno dan Azwar (1987; Qibtiyah, 2015) mengatakan bahwa tingkat pendidikan remaja menjadi faktor dalam menentukan usia pernikahan pertama, dimana rendahnya pendidikan mendorong terjadinya pernikahan dini. Perbedaan latar belakang pendidikan akan berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan setiap individu untuk melakukan pernikahan, perempuan yang berpendidikan tinggi akan menunda untuk melakukan pernikahan di usia muda dan lebih fokus untuk meniti karir terlebih dahulu, karena mereka memiliki target dan prestasi yang harus mereka raih. Begitu juga sebaliknya, perempuan dengan pendidikan rendah akan lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Pendidikan yang memadai memungkinkan individu untuk mendapatkan informasi tentang dampak negatif pernikahan dini dan juga kesehatannya. Selain faktor pendidikan perempuan, pendidikan orang tua juga memiliki peran penting dalam pernikahan dini. Pendidikan orang tua memengaruhi kemampuan mereka dalam mengambil keputusan dan keputusan tersebut berpengaruh terhadap pilihan dari anak mereka untuk menikah muda. Remaja dengan orang tua berpendidikan rendah cenderung beresiko menikah dini dibandingkan dengan remaja yang orang tua dengan pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan orang tua dengan pendidikan rendah mungkin kurang menyadari dampak negatif pernikahan dini dan kurang mampu memberikan bimbingan yang tepat kepada anak mereka.

Menurut analisa peneliti, sebagian besar pendidikan remaja yang melakukan pernikahan dini masih tergolong rendah, dikatakan rendah karena sebagian remaja tersebut berpendidikan SMP dan pendidikan SMP itu masih termasuk pendidikan dasar. Tingkat pendidikan yang rendah akan memengaruhi seseorang tersebut mengambil keputusan untuk menikah muda atau tidak, remaja dengan tingkat pendidikan rendah akan lebih rentan terhadap pernikahan dini karena kurang memahami dampak negatif dari pernikahan dini. Selain itu, pendidikan orang tua juga berperan penting karena orang tua dengan pendidikan rendah mungkin lebih terburu-buru untuk menikahkan anak mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini.

Faktor Ekonomi yang memengaruhi pernikahan dini pada remaja di Bojonegoro

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa hampir seluruh remaja yang melakukan pernikahan dini memiliki ekonomi rendah. Berdasarkan penelitian (UNICEF & UNFPA 2018) mengatakan bahwa ekonomi rendah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di beberapa wilayah seperti di Indonesia. Perempuan masih dianggap sebagai beban ekonomi keluarga. Orang tua berpikir dengan menikahkan anaknya akan meringankan kebutuhan keluarga serta menjadi alasan kesejahteraan ekonomi. Kemudian, pendapatan yang di peroleh dan pengeluaran dalam rumah tangga juga menjadi salah satu alasan bagaimana tingkat kesejahteraan hidup bagi sebuah keluarga (UNICEF & UNFPA, 2018).

Menurut analisa peneliti, hampir seluruh orang tua remaja yang melakukan pernikahan dini memiliki ekonomi rendah, dikatakan rendah yaitu pendapatannya dibawah UMR Bojonegoro (< Rp 2.371.016), orang tua dengan ekonomi rendah biasanya tidak mempunyai pekerjaan tetap atau sebagai pekerja serabutan dan itu akan mendorong mereka untuk menikahkan anaknya dengan tujuan meringankan beban keluarga dan setelah anak itu menikah maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Selain itu, orang tua juga sangat fokus pada jaminan keuangan yang akan diterima anak perempuan mereka setelah menikah. Mereka menganggap ini sebagai faktor utama dalam keputusan mereka menikahkan anak mereka di usia muda.

Faktor tempat tinggal yang memengaruhi pernikahan dini pada remaja di Bojonegoro

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh remaja yang melakukan pernikahan dini bertempat tinggal di Desa. Berdasarkan penelitian Widyawati dan Pierewan (2017), tingkat pernikahan dini di daerah pedesaan lebih tinggi 1,6% dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pratiwi menyatakan bahwa lokasi tempat tinggal di pedesaan merupakan faktor yang dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk menikah muda. Hal ini disebabkan oleh akses terhadap sarana dan prasarana yang lebih baik di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan. (Pratiwi. et.,al 2019). Hal ini disebabkan karena akses sarana prasarana daerah perkotaan jauh lebih baik dibandingkan daerah pedesaan.

Menurut analisa peneliti, remaja yang tinggal di desa akan lebih rentan melakukan pernikahan dini karena pemikiran orang desa cenderung kurang modern dan masih menganut orang tua terdahulu. Kurangnya akses pendidikan, minimnya akses pelayanan kesehatan bisa menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di daerah perdesaan. Selain itu perangkat desa dan tokoh agama di daerah perdesaan tidak terlalu melarang untuk melakukan pernikahan di usia muda.

Faktor Tradisi yang memengaruhi pernikahan dini pada remaja di Bojonegoro

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja menikah karena tradisi. Arikhman, Meva Efendi and Eka Putri (2019) mengatakan tradisi pernikahan dini disebabkan karena pernikahan sering dilakukan berdasarkan adat turun temurun dari orang tua, jika terdapat remaja perempuan di dalam keluarganya maka perlu menikah pada usia muda untuk menghindari pergaulan bebas dan diyakini akan sulit mendapatkan keturunan jika pernikahan ditunda. Octa Dwienda Ristica mengatakan bahwa tradisi ini juga dipengaruhi oleh stigma sosial di masyarakat. Perempuan jika tidak menikah di usia muda seringkali mendapatkan cemoohan dan dianggap “perawan tua” dan dapat memalukan keluarga. Tradisi tersebut masih dilakukan karena sedikitnya pengetahuan tentang dampak negatif pernikahan dini. (Octa Dwienda Ristica, 2018).

Menurut analisa peneliti, sebagian remaja melakukan pernikahan dini karena sebuah perjodohan yang sudah turun temurun dari orang tua dan dorongan dari masyarakat sekitar. Tradisi menikah muda sering diikuti tanpa mempertimbangkan konsekuensi kesehatan, pendidikan, dan psikologis bagi anak perempuan. Pernikahan dini dapat mengakibatkan putusnya pendidikan, kesehatan reproduksi terganggu karena belum cukupnya usia, meningkatkan risiko kesehatan ibu dan anak, serta membatasi kesempatan ekonomi dan sosial bagi perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Sebagian remaja yang melakukan pernikahan dini pendidikan terakhirnya yaitu SMP. Hampir seluruh remaja yang melakukan pernikahan dini karena ekonomi rendah. Hampir seluruh remaja yang

tinggal di desa melakukan pernikahan dini. Sebagian remaja menikah dini karena tradisi.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: Pihak KUA memberikan sosialisasi kepada remaja dan orang tua remaja yang melakukan pernikahan dini tentang risiko pernikahan dini, sehingga pada generasi selanjutnya tidak terjadi pernikahan di usia muda. Pihak Perangkat desa dan tokoh agama di wilayah terkait dapat memperketat peraturan dan melarang remaja agar tidak melakukan pernikahan dini. Remaja harus meningkatkan pengetahuan tentang bahaya pernikahan dini karena pengetahuan yang baik akan menjadikan remaja tersebut tidak melakukan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikhman, N., Meva Efendi, T. and Eka Putri, G. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci. *Jurnal Endurance*, 4(3) : 470.
- Benedicta, dkk. (2017) Studi Kualitatif ‘yes I Do Alliance’ (YID). Faktor Penyebab Dan Konsekuensi Perceraian Setelah Perkawinan Anak Di Kabupaten Sukabumi, Rembang dan Lombok Barat
- BKKBN. (2012) Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia; Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. Jakarta : Direktorat Analisis Dampak Kependudukan
- License, I. (2023). Al- ‘ A dalam : Jurnal Syariah dan Hukum Islam Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo The Role of Premarital Education in Preventing Early Marriage at the Office of Religious Affairs (KUA) Krejengan District , Probolinggo Regency Uswatun Hasanah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, 8(1), 141–154.
- Muntamah, A. L., dkk. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.
- Octa Dwienda Ristica (2018). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, 9 (April), pp. 9–25.
- Puspensos (2022). Pernikahan pada Usia Anak Indonesia. <https://puspensos.kemensos.go.id/pernikahan-pada-usia-anak-di-Indonesia>
- Qibtiyah, M. (2015). Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Biometrika dan Kependudukan*, 3(1).
- Sekarayu, S.Y. & Nurwati, N. (2021) Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1): 37-45
- Septianah, T.I., Solehati, T., & Widiyanti, E. (2020). Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, Dan Pola Asuh Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/Bb Medan*, 4(2) : 73.
- Soraya, D. (2018). Dampak pernikahan usia dini: analisis feminis pada pernikahan anak perempuan di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- UNICEF, BPS, & PUSPAKA. (2020) Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda
- Widyawati, E. dan Pierewan, C. A (2017). Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 14(4): 55-70